



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 137 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**  
**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penatausahaan barang milik daerah dilaksanakan melalui proses inventarisasi berupa pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang dan pencatatan barang milik daerah;
  - b. bahwa dalam rangka mengoordinir kegiatan penatausahaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

**Memperhatikan : ...**


**Memperhatikan** : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023  
Nomor : DPA/A.1/5.02.2.10.0.00.02.0000/001/2023  
Tanggal 2 Januari 2023;


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas mengoordinir seluruh pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA -SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 27 MARET 2023

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLT. SEKRETARIS DAERAH, 

 **JOHANNA E. LISAPALY, S.H.M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 137 / KEP/HK/2023**TANGGAL** : 27 MARET 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Sekretaris Daerah Prov. NTT	Pengelola Barang Milik Daerah	Melakukan pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Memberikan Petunjuk Secara Umum Terkait Tugas Tim Penatausahaan Barang Milik Daerah
2	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT	Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	a. membantu Dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan BMD; b. merumuskan kebijakan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan BMD Tahun 2023; dan c. mengoordinir seluruh kegiatan Tim Pengelolaan BMD dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

3	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT	Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah	a. membantu mengawasi pelaksanaan teknis kegiatan penatausahaan barang milik daerah; b. merumuskan kebijakan pelaksanaan teknis penatausahaan BMD Tahun Anggaran 2023; dan c. mengoordinasikan seluruh kegiatan Tim dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan BMD.
4	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT		
5	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT	Pembantu 1 Pengguna Barang Pengelola Barang Milik Daerah	a.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah untuk 33 PD; b.melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah sebagai wujud pertanggungjawaban.
6	Kasubid. Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT		
7	Kasubid. Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT		
8	Jacobus Makin, ST. M.Ec.Dev / Fungsional Analis Kebijakan Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT		

9.	Marcel Freddy Elim, ST/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT	Pembantu 2 Pengguna Barang Pengelola Barang Milik Daerah	<p>a. melaksanakan kegiatan konsolidasi dan rekonsiliasi Daftar barang milik daerah beserta lampirannya per triwulan tentang mutasi masuk dan mutasi keluar untuk 33 PD guna laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara;</p> <p>b. melaksanakan kegiatan perhitungan daftar penyusutan aset sesuai kebijakan akuntansi pemerintah daerah untuk 33 PD;</p> <p>c. membuat Kartu Inventaris Barang (KIB : A,B,C,D,E dan F) dan rekapitulasinya, Buku Inventaris (BI) dan rekapitulasinya serta mutasi barang dan rekapitulasinya untuk 33 PD;</p> <p>d. melakukan pemeriksaan fisik terhadap belanja modal hasil pengadaan tahun 2023 ; dan</p> <p>e. merekap laporan Barang pengguna semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk 33 PD.</p>
10.	Sandra Angela Suratama, SE, MM/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT		
11.	Alfret D. I. Tunliu, S.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT		

*Ma.n.* GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *Re*

*g* **JOHANNA E. LISAPALY, S.H.M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2015